



**P E N E T A P A N**

Nomor 0313/Pdt.P/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0313/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 11 November 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah oleh para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Napalakura, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung

Hal.1 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Said dan dua orang saksi nikah yang Alimuddin dan La Ode Muni dengan maskawin berupa uang 15 Boka Muna dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Keni;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin la Ode Halingga, umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2009 di Napalakura Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2009 di Napalakura Wilayah

Hal.2 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama La Ode Halingga sebagai sepupu dua kali saksi dan mengenal Pemohon II yang bernama Sandri sebagai tetangga saksi;
- ◆ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Said yang dijabkabulkan oleh imam Desa Napalakura selaku kuasa wali dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Alimuddin dan La Ode Muni dengan maskawin berupa uang sebanding 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- ◆ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal.3 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung/seayah/seibu dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh petugas berwenang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanoo sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
- ◆ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin La Ode Halingga, umur 6 tahun;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanoo dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalanoo, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama La Ode Halingga sebagai kemakan saksi dan juga Pemohon II yang bernama Sandri sebagai kemanakan sepupu saksi;
- ◆ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanoo, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Said yang diijabkabulkan oleh imam Desa Napalakura selaku kuasa wali dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Alimuddin dan La Ode Muni dengan maskawin berupa uang sebanding 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;

Hal.4 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- ◆ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung/seayah/seibu dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ◆ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatat oleh petugas berwenang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
- ◆ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin La Ode Halingga, umur 6 tahun;
- ◆ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa

Hal.5 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Said yang diijabkabulkan oleh imam Desa Napalakura bernama La Keni selaku kuasa wali dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Alimuddin dan La Ode Muni dengan maskawin berupa uang sebanding 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya. Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano karena pernikahannya tidak terdaftar. Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin La Ode Halingga, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan bukti berupa menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama La Diko dan La Ode Ndilai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta

Hal.6 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanoo, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Said yang dijabkabulkan oleh imam Desa Napalakura bernama La Keni selaku kuasa wali dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Alimuddin dan La Ode Muni dengan maskawin berupa uang sebanding 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalanoo karena pernikahannya belum terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah agar pernikahannya di sahkan untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin La Ode Halingga, umur 6 tahun;

Hal.7 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Said yang diijabkabulkan oleh imam Desa Napalakura bernama La Keni selaku kuasa wali dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Alimuddin dan La Ode Muni Remi dengan maskawin berupa uang sebanding 15 Boka Adat Muna dibayar tunai serta antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 orang anak bernama Muhammad Alkistin Mizan bin La Ode Halingga, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* ( orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam

Hal.8 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, balig, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya pernikahan itu sendiri, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/nash dan pendapat ahli fikih tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW.

Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya: *Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

2. Pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang artinya “ *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar’i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar’i* “ ;

3. Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

Hal.9 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان  
وشاهدان**

*Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana petitum kedua permohonan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Hal.10 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2009 di Desa Napalakura wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Sulastrisuhani, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Anwar, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

La Mahana, S.Ag.

Rincian biaya perkara

Hal.11 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya pada tanggal 05 Desember 2016  
Panitera pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag, M.H.

Hal.12 dari 11 Hal. Pen. No.313/Pdt.P/2016/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)